

WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang yang wajib dipenuhi dan diselenggarakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan meningkatkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; |
|  |  |  |  |
|  |  | b. | bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota, orang tua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional; |
|  |  |  |  |
|  |  | c. | bahwa untuk memperkuat landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu perlu diatur dengan peraturan daerah; |
|  |  |  |  |
|  |  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  |  |  |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); |
|  |  |  |  |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |
|  |  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); |
|  |  | 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
|  |  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
|  |  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); |
|  |  | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); |
|  |  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); |
|  |  | 14. | Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); |
|  |  | 15. | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); |
|  |  | 16. | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); |
|  |  | 17. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32); |
| Dengan Persetujuan Bersama | | | |
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU | | | |
| dan | | | |
| WALIKOTA BENGKULU | | | |
| MEMUTUSKAN : | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. | |
|  |  |  |  |
| BAB I | |
| KETENTUAN UMUM | |
| Pasal 1 | |
| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : | |
| 1. Kota adalah Kota Bengkulu. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. 4. Walikota adalah Walikota Bengkulu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. 6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan di Kota Bengkulu. 7. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan di Kota Bengkulu. 8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Bengkulu. 9. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesui dengan tujuan pendidikan. 10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan dikembangkan. 11. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu Satuan Pendidikan. 12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal , Nonformal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 14. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar/pamong, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 17. Taman Kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 18. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 19. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 20. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan Pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 21. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 22. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 23. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 24. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 25. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruanatau bentuk lain yang sederajat. 26. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs. 27. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain ang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 28. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 29. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 30. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 31. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 32. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 33. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 34. Baku Mutu Pendidikan adalah terpenuhinya 8 (delapan) Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang diarahkan untuk penguatan, pengayaan, pengembangan dan perluasan yang mencakup konteks, masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan. 35. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 37. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah/madrasah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah/madrasah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan 38. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan. 39. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 40. Kurikulum Nasional adalah rencana strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional. 41. Kurikulum Muatan Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Bengkulu. 42. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian. 43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 44. Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. 45. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan. 46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota. 48. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Dinas termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota. | |
| BAB II | |
| FUNGSI DAN TUJUAN | |
| Pasal 2 | |
| Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. | |
| Pasal 3 | |
| Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. | |
|  | |
| BAB III | |
| PRINSIP DAN STRATEGI | |
| Pasal 4 | |
| 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaran dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 7. Pendidikan diselenggarakan secara transparan dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan Peserta Didik dengan tetap memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pendidikan diselenggarakan dengan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Pendidikan diselenggarakan secara berhasil guna dengan tetap mempertimbangkan kedayagunaan. | |
| Pasal 5 | |
| Strategi pembangunan Pendidikan meliputi :   1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 3. proses pembelajaran yang mendidik, dialogis, tematik dan saintifik serta menyenangkan; 4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; 5. peningkatan keprofesionalan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan mendidik; 7. pembiayaan pendidikan yang terjangkau sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; 8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata serta berkualitas; 9. pelaksanaan wajib belajar; 10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 11. pemberdayaan peran masyarakat; 12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; 13. melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan;dan 14. menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | |
| BAB IV | |
| HAK DAN KEWAJIBAN | |
| Bagian Kesatu | |
| Hak dan Kewajiban Warga Kota | |
| Pasal 6 | |
| 1. Setiap warga Kota mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. 2. Warga Kota yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh Pendidikan Khusus. 3. Warga Kota yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga Kota yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh Pendidikan khusus. 5. Setiap warga Kota berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 6. Setiap warga Kota berhak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. | |
| Pasal 7 | |
| 1. Setiap warga Kota yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan menengah. 2. Setiap warga Kota bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan. 3. Setiap warga Kota berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan. | |
| Bagian Kedua  Hak dan Kewajiban Orang tua | |
| Pasal 8 | |
| 1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kepada anaknya. 3. Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut. 4. Setiap orang tua berkewajiban untuk membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan dari kewajiban tersebut sampai anaknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. 5. Setiap orang tua wajib membantu pihak sekolah untuk mengawasi perilaku anaknya dalam jam sekolah. | |
| Bagian Ketiga  Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota | |
|  | |
| Pasal 9 | |
| Pemerintah Kota berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . | |
|  | |
| Pasal 10 | |
| 1. Pemerintah Kota wajib: 2. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga Kota tanpa diskriminasi; 3. menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya program wajib belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bagi setiap warga Kota; 4. menfasilitasi Satuan pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas; 5. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat; 6. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dikelola oleh Pemerintah Kota secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; 7. memberikan beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi dan/atau kurang mampu;dan 8. memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi. 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian beasiswa dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, diatur dengan Peraturan Walikota . | |
| Bagian Keempat | |
| Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
|  | |
| Pasal 11 | |
| 1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh: 2. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; 3. penghargaan dan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 4. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; 5. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; 6. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 7. kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; 8. kesempatan untuk memperoleh beasiswa dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik;dan 9. kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. 10. Selain dari hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik juga berhak: 11. memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan; 12. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;dan 13. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. 14. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban: 15. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; 16. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; 17. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 18. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran; 19. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 20. memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan tanpa dipungut biaya;dan 21. menjaga integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik. 22. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pendidik juga berkewajiban: 23. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 24. menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap mata pelajaran yang di ampu; 25. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;dan 26. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. 27. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan bimbingan belajar atau les dengan memungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dan tidak menjaga integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Walikota . | |
| Bagian Kelima | |
| Hak dan Kewajiban Peserta Didik | |
| Pasal 12 | |
| 1. Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak : 2. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya; 3. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; 4. mendapatkan beasiswa, penghargaan, pengakuan, dan/atau bentuk lain bagi yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik; 5. seluruh biaya operasional Peserta Didik tingkat dasar dan menengah dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota; 6. dibebaskan dari biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu secara ekonomi; 7. pindah ke program pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang sama sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;dan 9. mendapatkan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman. 10. Peserta Didik yang menjadi korban tindak kekerasan seksual atau hamil diluar nikah berhak untuk tetap melanjutkan pendidikan. 11. Setiap Peserta Didik berkewajiban: 12. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;dan 13. menjaga etika dan norma-norma dalam pergaulan, tingkah laku dan penampilan di lingkungan Satuan Pendidikan. | |
| Bagian Keenam  Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan  Pasal 13 | |
| 1. Setiap Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 2. Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban: 3. melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; 4. menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik; 5. bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya;dan 6. Melaksanakan penegakan tata tertib sekolah yang menjamin terciptanya suasana kondusif yang sesuai dengan etika dan norma-norma pergaulan, tingkah laku dan penampilan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.   Pasal 14   1. Satuan Pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat berhak menerima bantuan biaya non personalia dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota. 2. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu. | |
| BAB V | |
| JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN | |
| Bagian Kesatu | |
| Umum | |
|  | |
| Pasal 15 | |
| 1. Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal , Nonformal , dan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 2. Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain. | |
| Pasal 16 | |
| Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah. | |
| Pasal 17 | |
| Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, Pendidikan kejuruan, Pendidikan keagamaan, dan Pendidikan khusus. | |
| Pasal 18 | |
| Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat. | |
|  | |
| Bagian Kedua | |
| Pendidikan Formal | |
| Paragraf 1 | |
| Pendidikan Dasar | |
|  | |
| Pasal 19 | |
| 1. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah. 2. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. | |
| Paragraf 2 | |
| Pendidikan Menengah | |
| Pasal 20 | |
| 1. Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar. 2. Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan. 3. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. | |
| Bagian Ketiga | |
| Pendidikan Nonformal | |
|  | |
| Pasal 21 | |
| 1. Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Kota. 2. Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 3. Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 4. Pendidikan Nonformal meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan kesetaraan, serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik*.* 5. Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 6. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 7. Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota . | |
|  | |
| Bagian Kempat | |
| Pendidikan Informal | |
|  | |
| Pasal 22 | |
| 1. Kegiatan Pendidikan Informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 2. Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Nonformal setelah Peserta Didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 3. Penyelenggaraan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Bagian Kelima | |
| Pendidikan Anak Usia Dini | |
|  | |
| Pasal 23 | |
| 1. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan tidak merupakan syarat untuk mengikuti Pendidikan Dasar. 2. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Nonformal dan/atau Informal . 3. PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat. 4. PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal berbentuk Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat. 5. PAUD pada jalur Pendidikan Informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 6. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Bagian Keenam | |
| Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus | |
| Pasal 24 | |
| 1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 2. Peserta Didik berkelainan meliputi : 3. tunanetra; 4. tunarungu; 5. tunawicara; 6. tunagrahita; 7. tunadaksa; 8. tunalaras; 9. berkesulitan belajar; 10. lamban belajar; 11. autis; 12. memiliki gangguan motorik; 13. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lain; dan 14. memiliki kelainan lain. 15. Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik. 16. Penjaminan terselenggaranya Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus. 17. Pemerintah Kota menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Khusus. 18. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Pasal 25   1. Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 2. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat. 3. Program Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa: 4. program percepatan; dan/atau 5. program pengayaan. 6. Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan persyaratan: 7. Peserta Didik memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi; 8. Peserta Didik memiliki prestasi akademik tinggi, bakat istimewa di bidang seni, dan/atau olahraga; dan 9. Satuan Pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan dan pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota .   Pasal 26   1. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi Peserta Didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi. 2. Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan Peserta Didik. | |
| BAB VI | |
| WAJIB BELAJAR | |
| Bagian Kesatu | |
| Penyelenggaraan Wajib Belajar | |
|  | |
| Pasal 27 | |
| 1. Wajib belajar diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. 2. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur Pendidikan Formal dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 3. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur Pendidikan Nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, program paket C, dan bentuk lain yang sederajat. 4. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur Pendidikan Informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga, dan/atau pendidikan lingkungan. 5. Penyetaraan Pendidikan Nonformal dan pengakuan hasil Pendidikan Informal penyelenggara program wajib belajar terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Bagian Kedua | |
| Penjaminan Wajib Belajar | |
|  | |
| Pasal 28 | |
| 1. Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tanpa dipungut biaya operasi. 2. Pemerintah Kota menjamin tersedianya Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap Satuan Pendidikan penyelenggara program wajib belajar sesuai dengan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. 3. Pemerintah Kota dapat membantu tersedianya Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap Satuan Pendidikan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat. | |
| BAB VII | |
| BAHASA PENGANTAR | |
|  | |
| Pasal 29 | |
| 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Bahasa Bengkulu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran muatan lokal bahasa Bengkulu. 3. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik. | |
| BAB VIII | |
| STANDAR PENDIDIKAN | |
| Bagian Kesatu | |
| Ruang Lingkup | |
|  | |
| Pasal 30 | |
| 1. Ruang lingkup standar pendidikan Kota mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang meliputi : 2. standar isi; 3. standar proses; 4. standar kompetensi lulusan; 5. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6. standar sarana dan prasarana; 7. standar pengelolaan; 8. standar pembiayaan; dan 9. standar penilaian pendidikan. 10. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah Kota melakukan evaluasi, proses akreditasi, dan sertifikasi. 11. Pemerintah Kota bertanggung jawab memberikan pembinaan dan bantuan kepada Satuan Pendidikan untuk terselenggaranya standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | |
| Bagian Kedua | |
| Standar Isi | |
| Paragraf 1 | |
| Umum | |
|  | |
| Pasal 31 | |
| 1. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, dan kalender pendidikan. | |
|  | |
| Paragraf 2 | |
| Pengembangan Kurikulum | |
|  | |
| Pasal 32 | |
| 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik. 3. Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan : 4. peningkatan iman dan taqwa; 5. peningkatan akhlak mulia; 6. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik; 7. keragaman potensi daerah dan lingkungan; 8. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 9. tuntutan dunia kerja; 10. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 11. agama; 12. dinamika perkembangan global; dan 13. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 14. Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan kurikulum pada seluruh Satuan Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Paragraf 3  Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal  Pasal 33 | |
| 1. Kurikulum untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukan pendidikan berbasis muatan lokal yang terintegrasi pada kurikulum nasional dan muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. 2. Pendidikan berbasis muatan lokal yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan. 3. Pemerintah Kota mengkoordinasikan materi muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran di MI, MTs, dan MA kepada instansi vertikal yang menangani urusan Pendidikan Madrasah. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota . | |
| Paragraf 4 | |
| Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan | |
|  | |
| Pasal 34 | |
| 1. Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan Peserta Didik. 2. Satuan Pendidikan dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dengan pembinaan Dinas. 3. Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, paket B, dan paket C ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. | |
| Paragraf 5 | |
| Kalender Pendidikan | |
|  | |
| Pasal 35 | |
| 1. Kalender Pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 2. Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. | |
| Bagian Ketiga | |
| Standar Proses | |
| Pasal 36 | |
| 1. Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologi Peserta Didik. 2. Dalam proses pembelajaran, Pendidik wajib untuk memberi keteladanan kepada Peserta Didik. 3. Setiap Satuan Pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efesien. | |
| Pasal 37 | |
| 1. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 2. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pendidik, dan dapat bekerja sama dengan Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, atau Perguruan Tinggi. | |
| Pasal 38 | |
| 1. Setiap Pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran harus berpedoman pada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal Peserta Didik per kelas dan beban mengajar maksimal per Pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap Peserta Didik, dan rasio maksimal jumlah Peserta Didik setiap Pendidik, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 3. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah maksimal Peserta Didik per kelas dan beban mengajar maksimal per Pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap Peserta Didik, dan rasio maksimal jumlah Peserta Didik setiap Pendidik, sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota . | |
| Pasal 39 | |
| 1. Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. 2. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. 3. Teknik penilaian observasi secara individual untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester. | |
| Pasal 40 | |
| Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. | |
| Bagian Keempat | |
| Standar Kompetensi Lulusan | |
| Pasal 41 | |
| 1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan. 2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. 3. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan. 4. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. | |
| Bagian Kelima | |
| Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| Paragraf 1 | |
| Pendidik | |
| Pasal 42 | |
| 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang Pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta PAUD Formal meliputi:    1. kompetensi pedagogik;    2. kompetensi kepribadian;    3. kompetensi profesional; dan    4. kompetensi sosial . 4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat diangkat menjadi Pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. 5. Uji kelayakan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Pasal 43 | |
| * + 1. Pendidik pada PAUD Formal memiliki:   1. kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);   2. latar belakang pendidikan tinggi dibidang Pendidikan Anak Usia Dini, ke pendidikan lain, atau psikologi; dan   3. sertifikat profesi guru untuk PAUD.      1. Pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki:         1. kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).         2. latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan         3. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.      2. Pendidik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:         1. kualifikasi akademik Pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).         2. latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan atau sarjana lainnya yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan         3. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.      3. Pendidik SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki:         1. kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).         2. latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan atau sarjana lainnya yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan         3. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.      4. Pendidik SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki:         1. kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).         2. latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan atau sarjana lainnya yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan         3. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.      5. Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:  1. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 2. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan 3. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.    * 1. bagi Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, selain memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat profesi guru, dapat diberikan kriteria tambahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.      2. Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. | |
| Pasal 44 | |
| Setiap Satuan Pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi wajib memiliki Pendidik yang mempunyai kompetensi untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi Peserta Didik dengan kebutuhan khusus. | |
| Pasal 45 | |
| 1. Pendidik PAUD Formal sekurang-kurangnya terdiri dari guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan. 2. Pendidik SD/MI sekurang-kurangnya terdiri dari guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan. 3. Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 4. Pendidik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan. 5. Pendidik SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan. 6. Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan. 7. Pendidik pada Satuan Pendidikan Paket A, Paket B, Paket C terdiri atas tutor penanggung jawab kelas, tutor penanggung jawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan. 8. Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji. | |
|  | |
| Pasal 46 | |
| 1. Penempatan dan pemindahan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas. 2. Pengangkatan Pendidik dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 4. Pengangkatan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 5. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, gaji dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 6. Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya. | |
| Paragraf 2 | |
| Tenaga Kependidikan | |
|  | |
| Pasal 47 | |
| 1. Struktur Tenaga Kependidikan pada: 2. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala TK/RA dan tenaga kebersihan. 3. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan. 4. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan. 5. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan. 6. Paket A, Paket B, dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan. 7. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, tenaga teknis, narasumber, pustakawan, dan laboran. 8. Tenaga Kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan potensi minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Pasal 48 | |
| 1. Penempatan dan pemindahan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota ditetapkan oleh Walikota. 2. Pengangkatan Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota ditetapkan oleh Walikota. 3. Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 4. Pengangkatan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 5. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, gaji dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 6. Penyelenggara Pendidikan oleh masyarakat, bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya. | |
| Paragraf 3  Kepala Sekolah  Pasal 49 | |
| 1. Pendidik yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. 2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidik yang akan diangkat sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :    1. telah bertugas di Kota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;    2. pengalaman mengajar pada jenjang dan jenis yang sama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk Kepala TK dan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun untuk Kepala SD, SMP, SMA, SMK dan SLB; dan    3. telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dari lembaga yang berwenang. | |
| Pasal 50 | |
| 1. Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah. 2. Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari unsur Dinas, Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan. 3. Hasil penilaian akseptabilitas tim pertimbangan disampaikan kepada tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota melalui Kepala Dinas. 4. Hasil penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan terhadap nama calon Kepala Sekolah diusulkan kepada Walikota dengan melampirkan hasil penilaian akseptabilitas untuk ditetapkan sebagai Kepala Sekolah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota . | |
| Pasal 51 | |
| 1. Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. 2. Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat setelah diberikan izin oleh Walikota. 3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pendidikan dengan melampirkan surat kesediaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas. | |
| Pasal 52 | |
| 1. Masa tugas Kepala Sekolah adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 2. Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila: 3. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; dan 4. memiliki prestasi istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di Satuan Pendidikan lain. 5. Prestasi istimewa yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah memiliki nilai kinerja yang amat baik dan berprestasi sekurang-kurangnya tingkat Kota. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. 7. Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Paragraf 4  Pengawas dan Penilik  Pasal 53 | |
| 1. Pengawasan pada Pendidikan Formal dilakukan oleh pengawas Satuan Pendidikan. 2. Kriteria minimal untuk menjadi Pengawas Satuan Pendidikan meliputi: 3. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi; 4. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan; dan 5. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. 6. Pengangkatan dalam jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Pasal 54 | |
| 1. Pengawasan pada Pendidikan Nonformal dilakukan oleh penilik. 2. Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah: 3. berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas Satuan Pendidikan Formal ; 4. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 5. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan 6. lulus seleksi sebagai penilik. 7. Pengangkatan dalam jabatan Penilik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Bagian Keenam | |
| Standar Sarana dan Prasarana | |
| Pasal 55 | |
| 1. Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Setiap Satuan Pendidikan Formal wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan Satuan Pendidikan, ruang Pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, tempat beribadah, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 4. standar letak lahan Satuan Pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan; 5. memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Pasal 56 | |
| Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik, Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan yang memerlukan layanan khusus mengupayakan penyediaan akses sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. | |
| Pasal 57 | |
| 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai. | |
| Bagian Ketujuh | |
| Standar Pengelolaan | |
| Paragraf 1 | |
| Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan | |
|  | |
| Pasal 58 | |
| Pengelolaan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. | |
| Pasal 59 | |
| 1. Setiap Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan. 2. Kepala Satuan Pendidikan tingkat SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala yang jumlahnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Pasal 60 | |
| 1. Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan. 2. Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di bidang non akademik dilakukan oleh Komite Sekolah/Madrasah yang dihadiri oleh Kepala Satuan Pendidikan. 3. Rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu Satuan Pendidikan. | |
| Pasal 61 | |
| 1. Setiap Satuan Pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: 2. kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabus; 3. kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas Satuan Pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; 4. pembagian tugas diantara Pendidik; 5. pembagian tugas diantara Tenaga Kependidikan; 6. peraturan akademik; 7. kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan Satuan Pendidikan dan hubungan antara warga Satuan Pendidikan dengan masyarakat; 8. struktur organisasi Satuan Pendidikan; 9. biaya operasional Satuan Pendidikan; dan 10. tata tertib Satuan Pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 11. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Pasal 62   1. Setiap Satuan Pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah Satuan Pendidikan. 2. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; 4. jadwal penyusunan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya; 5. mata pelajaran yang ditawarkan pada semester ganjil dan semester genap; 6. penugasan Pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya; 7. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran; 8. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; 9. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; 10. program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; 11. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi Satuan Pendidikan dengan orang tua atau wali Peserta Didik, dan rapat Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah/Madrasah; 12. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan untuk masa kerja satu tahun; dan 13. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Satuan Pendidikan untuk satu tahun terakhir. 14. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah. | |
| Pasal 63 | |
| 1. Pengelolaan Satuan Pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. 2. Pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus mendapat persetujuan dari rapat Dewan Pendidik dan memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah. 3. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan dipertanggungjawabkan oleh kepala Satuan Pendidikan kepada rapat Dewan Pendidik. | |
| Paragraf 2 | |
| Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Kota | |
| Pasal 64 | |
| 1. Dinas menyusun rencana kerja tahunan bidang Pendidikan dengan memprioritaskan program: 2. wajib belajar; 3. penuntasan pemberantasan buta aksara; 4. penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat; 5. peningkatan status guru sebagai profesi; 6. akreditasi pendidikan; 7. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan 8. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. 9. Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Bagian Kedelapan | |
| Standar Pembiayaan | |
| Pasal 65 | |
| 1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 2. Biaya investasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:    1. biaya penyediaan sarana dan prasarana.    2. pengembangan sumber daya manusia.    3. modal kerja tetap. 3. Biaya operasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 4. gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 5. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. 6. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 7. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh Peserta Didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 8. Pengelolaan biaya pendidikan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Pasal 66 | |
| 1. Pendanaan biaya investasi lahan atau selain lahan Satuan Pendidikan Formal maupun Non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Kota. 2. Pendanaan biaya investasi lahan atau selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Kota. 3. Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. | |
| Bagian Kesembilan | |
| Standar Penilaian Pendidikan | |
| Paragraf 1 | |
| Umum | |
| Pasal 67 | |
| Penilaian pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terdiri dari:   1. penilaian hasil belajar oleh Pendidik; 2. penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan; dan 3. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. | |
| Paragraf 2 | |
| Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik | |
| Pasal 68 | |
| 1. Penilaian hasil belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: 3. menilai pencapaian kompetensi Peserta Didik; 4. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan 5. memperbaiki proses pembelajaran. 6. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui: 7. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan kejiwaan dan kepribadian Peserta Didik; serta 8. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif Peserta Didik. 9. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. 10. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan kejiwaan dan ekspresi psikomotorik Peserta Didik. 11. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui: 12. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan kejiwaan Peserta Didik; dan 13. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif Peserta Didik. | |
| Paragraf 3 | |
| Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan | |
| Pasal 69 | |
| 1. Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. 2. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan. 3. Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian Peserta Didik oleh Pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 68. | |
| Bagian Kesepuluh | |
| Kelulusan | |
| Pasal 70 | |
| 1. Peserta Didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah setelah: 2. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 3. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; 4. lulus ujian sekolah/madrasah; dan 5. lulus ujian nasional untuk Satuan Pendidikan tingkat menengah pertama dan menengah atas. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Peserta Didik dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| BAB IX | |
| PENDANAAN PENDIDIKAN | |
| Bagian Kesatu | |
| Tanggung Jawab Pendanaan | |
| Pasal 71 | |
| 1. Pemerintah Kota bertanggung jawab menyediakan anggaran pendanaan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan. 3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 4. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat. 5. Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik. 6. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan. 7. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan pendidikan juga berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi. | |
| Bagian Kedua | |
| Sumber Pendanaan Pendidikan | |
| Pasal 72 | |
| 1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. | |
| 1. Dana pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dapat bersumber dari:    1. APBD;    2. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi;    3. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/wali yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;    4. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/wali;    5. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau    6. sumber lainnya yang sah. 2. Dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dapat bersumber dari: 3. bantuan penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 4. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi. 5. bantuan Pemerintah Kota. 6. iuran Peserta Didik atau orang tua/wali yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orang tua/wali. 8. bantuan pihak asing yang tidak mengikat. 9. sumber lainnya yang sah. 10. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela, dengan memperhatikan kondisi daerah, status Satuan Pendidikan dan kondisi lingkungan setempat. 11. Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
|  | |
| Bagian Ketiga | |
| Pengelolaan Dana Pendidikan | |
| Pasal 73 | |
| 1. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. | |
| 1. Walikota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN. 2. Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan. 3. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota . | |
|  | |
| Bagian Keempat | |
| Pengalokasian Dana Pendidikan | |
| Pasal 74 | |
| 1. Pemerintah Kota memprioritaskan anggaran pendidikan paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Kota. 2. Pemerintah Kota menjamin biaya pendidikan bagi warga masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. 3. Pemerintah Kota membantu peningkatan penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. | |
| Bagian Kelima | |
| Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Pendidikan | |
| Pasal 75 | |
| 1. Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pendidikan secara transparan dan akuntabel. 2. Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 3. Dana pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan. | |
| BAB X | |
| PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| Pasal 76 | |
| 1. Pemerintah Kota mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah, serta Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. 2. Pemerintah Kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota . | |
| Pasal 77 | |
| 1. Pengelolaan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| BAB XI | |
| PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN | |
| Bagian Kesatu | |
| Umum | |
| Pasal 78 | |
| 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| Bagian Kedua | |
| Pendidikan Berbasis Masyarakat | |
| Pasal 79 | |
| 1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. 2. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, evaluasi pendidikan, manajemen, dan pendanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| Bagian Ketiga | |
| Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah/Madrasah  Paragraf 1  Umum | |
| Pasal 80 | |
| 1. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dan profesional dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Kota. 2. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dan profesional, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan. | |
| Pasal 81 | |
| Prinsip pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah meliputi:   1. prakarsa masyarakat, Satuan Pendidikan, dan/atau Dinas secara demokratis; 2. objektivitas yakni memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. transparansi yakni harus terbuka dan diketahui masyarakat luas; 4. akuntabilitas yakni pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Paragraf 2  Dewan Pendidikan    Pasal 82 | |
| Dewan Pendidikan berkedudukan di tingkat Kota, bersifat mandiri dan profesional, serta tidak mempunyai hubungan hierarki dengan Pemerintah Kota. | |
| Pasal 83 | |
| 1. Dewan Pendidikan bertujuan:    1. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pendidikan.    2. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.    3. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Dewan Pendidikan berperan sebagai: 3. pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. 4. pendukung kebijakan baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 5. pengontrol dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. 6. mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Kota dan DPRD. 7. Dewan Pendidikan berfungsi : 8. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 9. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 10. menampung dan menganalisa serta menyalurkan aspirasi dan ide masyarakat. 11. menyampaikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota dan/atau DPRD mengenai :     1. kebijakan program pendidikan;     2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;     3. kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan     4. kriteria sarana dan prasarana pendidikan. 12. memotivasi orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu, pemerataan, relevansi, dan efisiensi pendidikan. 13. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan pendidikan. | |
| Pasal 84 | |
| 1. Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari : 2. pakar pendidikan; 3. penyelenggara pendidikan; 4. pengusaha; 5. organisasi profesi; 6. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya; 7. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan 8. organisasi sosial kemasyarakatan. 9. Jumlah anggota Dewan Pendidikan disesuaikan dengan perwakilan unsur-unsur pendidikan dan pengurusnya berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang. 10. Dewan Pendidikan harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota . | |
| Paragraf 3  Komite Sekolah/Madrasah  Pasal 85 | |
| 1. Komite Sekolah/Madrasah dibentuk pada 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 2. Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang, dapat membentuk Komite Sekolah/Madrasah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis. 3. Komite Sekolah/Madrasah berkedudukan di Satuan Pendidikan. 4. Komite Sekolah/Madrasah bersifat mandiri dan profesional serta tidak mempunyai hubungan hierarki dengan Pemerintah Kota atau penyelenggara Satuan Pendidikan. | |
| Pasal 86 | |
| 1. Komite Sekolah/Madrasah bertujuan :    1. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa pendidikan di Satuan Pendidikan.    2. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.    3. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Satuan Pendidikan. 2. Komite Sekolah/Madrasah berperan : 3. memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan pendidikan di Satuan Pendidikan. 4. mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan. 5. pengawasan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan. 6. mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan. 7. Komite Sekolah/Madrasah berfungsi : 8. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 9. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 10. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 11. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pengelola Satuan Pendidikan mengenai :     1. kebijakan dan program pendidikan.     2. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah.     3. kriteria kinerja Satuan Pendidikan.     4. kriteria Tenaga Kependidikan.     5. kriteria fasilitas pendidikan.     6. hal-hal yang terkait dengan pendidikan. 12. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 13. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan; 14. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaan, dan keluaran pendidikan di Satuan Pendidikan. | |
| Pasal 87 | |
| * + 1. Anggota Komite Sekolah/Madrasah berjumlah ganjil paling banyak 15 (lima belas) orang yang terdiri atas unsur :   1. orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh persen);   2. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan   3. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 20% (dua puluh persen).      1. Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.      2. Anggota Komite Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan apabila:   4. mengundurkan diri.   5. meninggal dunia.   6. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.   7. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  1. Susunan kepengurusan Komite Sekolah/ Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 2. Pengurus Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. 3. Pengurus Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Komite Sekolah/Madrasah diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| Paragraf 4  Tata Hubungan Antar Organisasi  Pasal 88 | |
| 1. Tata hubungan antara Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, DPRD, dan Pemerintah Kota bersifat koordinatif. 2. Tata hubungan antara Komite Sekolah/Madrasah dengan Satuan Pendidikan dan penyelenggara pendidikan bersifat koordinatif. | |
| BAB XII | |
| EVALUASI | |
| Pasal 89  Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur Formal dan Nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. | |
|  | |
| Pasal 90 | |
| 1. Evaluasi Peserta Didik sebagai mana dimaksud dalam pasal 89 dilakukan oleh Satuan Pendidikan pada setiap akhir semester. 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tingkat kehadiran Peserta Didik, hasil belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. 3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. | |
| Pasal 91 | |
| 1. Evaluasi terhadap Pendidik meliputi evaluasi pelaksanaan kurikulum yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 2. Evaluasi terhadap Tenaga Kependidikan meliputi evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan. 3. Evaluasi terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. | |
| Pasal 92 | |
| 1. Evaluasi terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi pelaksanaan standar penyelenggaraan pendidikan. | |
| Pasal 93 | |
| 1. Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat. 2. Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematik, mandiri, independen, obyektif dan profesional. 3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh Peserta Didik, lembaga, program, dan/atau Satuan Pendidikan. 4. Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke Badan Standar Nasional Pendidikan. 5. Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri. 6. Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri yang menangani urusan Pemerintahan dibidang pendidikan melalui Pemerintah Kota. | |
| BAB XIII | |
| AKREDITASI | |
| Pasal 94 | |
| 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 2. Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam mendorong Satuan Pendidikan untuk memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. 3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan anggaran untuk penilaian akreditasi. | |
| BAB XIV | |
| SERTIFIKASI | |
| Pasal 95 | |
| 1. Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi. 2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi. 3. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan menggunakan blanko ijazah yang disediakan Pemerintah. 4. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. 5. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisi:    1. identitas Peserta Didik;    2. pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran dan keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku; dan    3. daftar semua mata pelajaran dan keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh Peserta Didik beserta nilai akhir. | |
| Pasal 96 | |
| 1. Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Peserta Didik Pendidikan Informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah jalur Formal setelah lulusujian akhir yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| BAB XV | |
| PENJAMINAN MUTU | |
| Pasal 97 | |
| 1. Setiap Satuan Pendidikan pada jalur Formal dan Nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. 2. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. 3. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. | |
| Pasal 98 | |
| 1. Pemerintah Kota melakukan supervisi dan membantu Satuan Pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. 2. Pemerintah Kota bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dalam upaya penjaminan mutu pendidikan setiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. | |
| BAB XVI | |
| BUKU TEKS PELAJARAN | |
| Bagian Kesatu | |
| Penggunaan Buku Teks Di Satuan Pendidikan | |
| Pasal 99 | |
| 1. Pemerintah Kota dan/atau Penyelenggara Satuan Pendidikan oleh masyarakat mengupayakan tersedianya buku teks, buku pengayaan, dan buku referensi yang bermutu dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta mencukupi kebutuhan Pendidik dan Peserta Didik. 2. Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh Pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran. 3. Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidik dapat menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran. 4. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan Peserta Didik, Pendidik dapat menganjurkan Peserta Didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi. 5. Buku teks, buku pengayaan, dan buku referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam satu Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya berasal dari 2 (dua) penerbit. | |
| Pasal 100 | |
| 1. Pendidik dapat menganjurkan kepada Peserta Didik untuk memiliki buku. 2. Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak memaksa dan/atau tidak mewajibkan. 3. Untuk memiliki buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Peserta Didik atau orang tua/wali membeli langsung di toko buku. 4. Satuan Pendidikan wajib menyediakan buku teks di perpustakaan dan Pendidik menganjurkan kepada semua Peserta Didik untuk meminjam buku teks pelajaran di perpustakaan Satuan Pendidikan. | |
| Bagian Kedua | |
| Penggandaan, Penerbitan Dan Pendistribusian Buku | |
| Pasal 101 | |
| 1. Pemerintah Kota dapat mengijinkan orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk menggandakan, mencetak, mengalihmediakan, memfotokopi, dan/atau memperdagangkan buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Pemerintah Kota. 2. Harga eceran tertinggi buku yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kota. 3. Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan buku sampai di tangan konsumen akhir ditambah keuntungan sebelum pajak penghasilan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari taksiran biaya wajar. | |
| Pasal 102 | |
| 1. Pada kulit sisi luar buku yang diperdagangkan wajib dicantumkan harga eceran. 2. Pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotokopi, dialihmediakan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan kemudian diperdagangkan kepada konsumen akhir, pengecer wajib mencantumkan label harga eceran secara tercetak. 3. Pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotokopi dialihmediakan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan kemudian dibagikan secara cuma-cuma kepada konsumen akhir, label harga tidak wajib dicantumkan. | |
| Bagian Ketiga | |
| Masa Pakai Buku Teks Pelajaran | |
| Pasal 103 | |
| 1. Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menetapkan masa pakai buku teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) paling sedikit 5 (lima) tahun. 2. Penggunaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebelum berakhirnya masa pakai apabila :    1. ada perubahan substantif dalam standar isi dan/atau standar kompetensi lulusan;    2. buku teks yang bersangkutan dinyatakan tidak layak pakai oleh Menteri; dan    3. buku teks yang bersangkutan dilarang peredarannya oleh Kejaksaan Agung. | |
| Pasal 104 | |
| 1. Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas, dan/atau koperasi yang beranggotakan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan, baik secara langsung maupun bekerja sama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku, lembar kerja siswa, bahan ajar, dan perlengkapan bahan ajar kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan atau kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 2. Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bertindak menjadi distributor atau pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau hukuman disiplin. | |
| Bagian Keempat | |
| Pengadaan Buku Teks | |
| Pasal 105 | |
| 1. Untuk memperkaya koleksi perpustakaan Satuan Pendidikan, Pemerintah Kota dapat melaksanakan pengadaan buku teks, buku pengayaan, dan buku referensi. 2. Buku hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Masyarakat dapat memberikan bantuan dalam bentuk buku teks, buku pengayaan, dan buku referensi untuk memperkaya koleksi perpustakaan pada Satuan Pendidikan. | |
| Bagian Kelima | |
| Penulisan Buku Teks | |
| Pasal 106 | |
| 1. Pemerintah Kota memotivasi pendidik dan penulis buku untuk menulis buku teks, buku pengayaan, dan buku referensi. 2. Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan penulisan buku dan pemberian bantuan dana penulisan dalam bentuk hibah. 3. Tata cara dan syarat pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pemerintah Kota dapat membentuk tim penyusun buku teks, buku pengayaan dan buku referensi. 5. Pemerintah Kota dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik. 6. Pemerintah Kota bertanggungjawab atas penggandaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). | |
| Bagian Keenam | |
| Pengawasan Pengadaan Buku Teks, Buku Pengayaan, Dan Buku Referensi | |
| Pasal 107 | |
| 1. Pengawasan terhadap pengadaan buku teks, buku pengayaan, dan buku referensi oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh unsur :    1. Dinas.    2. aparat pengawas fungsional.    3. Komite Sekolah/Madrasah.    4. Dewan Pendidikan.    5. masyarakat. 2. Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila ditemukan penyimpangan dalam pengadaan. 3. Pemeriksaan terhadap penyimpangan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional. | |
| BAB XVII | |
| PENDIRIAN, PENGEMBANGAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN | |
| Bagian Kesatu | |
| Wewenang Pemerintah Kota | |
| Pasal 108 | |
| Pemerintah Kota berwenang memberikan izin pendirian, pengembangan, penggabungan, dan penutupan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Bagian kedua  Izin Pendirian Satuan Pendidikan  Pasal 109 | |
| 1. Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah Kota. 2. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:    1. kurikulum dan program pembelajaran;    2. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;    3. sarana dan prasarana;    4. pembiayaan/pendanaan;    5. sistem evaluasi dan sertifikasi;    6. manajemen dan proses pendidikan; dan    7. sumber Peserta Didik;   (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:   1. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;      1. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; 2. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; 3. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis; 4. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; 5. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan 6. melampirkan akta badan hukum bagi Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. 7. Khusus untuk pendirian Satuan Pendidikan kejuruan, selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah dengan syarat-syarat sebagai berikut : 8. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan lulusan; dan 9. adanya dukungan dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| Bagian Ketiga | |
| Pengembangan Satuan Pendidikan | |
| Pasal 110 | |
| 1. Pengembangan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal meliputi penambahan jurusan, penambahan program keahlian dan penambahan rombongan belajar. 2. Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| Bagian Keempat | |
| Penggabungan Satuan Pendidikan | |
| Pasal 111 | |
| 1. Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah mendapat persetujuan dari Walikota. 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :    1. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.    2. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.    3. satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.    4. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah. 3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggabungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dengan tidak mengurangi mutu pendidikan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| Bagian Kelima | |
| Penutupan Satuan Pendidikan | |
| Pasal 112 | |
| 1. Satuan Pendidikan yang dalam perkembangannya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat ditutup. 2. Dalam hal Pemerintah Kota akan melakukan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan sebagai berikut: 3. memberikan surat peringatan; 4. melakukan pencabutan izin; dan 5. melakukan penutupan Satuan Pendidikan. 6. Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan tanpa merugikan Peserta Didik. 7. Satuan Pendidikan yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilarang melakukan kegiatan pembelajaran. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| BAB XVIII | |
| PENERIMAAN PESERTA DIDIK | |
|  | |
| Pasal 113 | |
| 1. Pemerintah Kota dan penyelenggara Satuan Pendidikan oleh masyarakat harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kota usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. 2. Warga dari luar Kota tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kuota yang ditetapkan. | |
| Pasal 114 | |
| Penerimaan Peserta Didik harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. | |
| Pasal 115 | |
| 1. Penerimaan Peserta Didik baru, dilakukan berdasarkan kemampuan akademik dan/atau non akademik. 2. Dikecualikan dari ketentuan kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerimaan Peserta Didik baru jenjang SD. 3. Satuan Pendidikan wajib menerima Peserta Didik yang tergolong tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan daya tampung. 4. Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan daya tampung, akreditasi sekolah, dan kriteria ketuntasan minimum. 5. Perpindahan Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Biaya penerimaan Peserta Didik baru, ditanggung oleh Pemerintah Kota. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| Pasal 116 | |
| 1. Kegiatan penerimaan Peserta Didik baru harus memperhatikan kalender pendidikan. 2. Satuan Pendidikan Formal wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau elektronik menyangkut informasi: 3. daya tampung; 4. jadwal pendaftaran; 5. tempat pendaftaran; 6. petugas pendaftaran; 7. sistem seleksi; dan 8. persyaratan serta ketentuan lainnya. | |
| BAB XIX | |
| SERAGAM SEKOLAH | |
| Pasal 117 | |
| 1. Pakaian seragam sekolah terdiri dari :    1. pakaian seragam nasional;    2. pakaian seragam lokal; dan    3. pakaian seragam olah raga dan pakaian seragam praktik. 2. Pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 3. pakaian seragam putih merah untuk tingkat SD/MI/SDLB; 4. pakaian seragam putih biru untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB; 5. pakaian seragam putih abu-abu untuk tingkat SMA/ SMK/MA/MAK; dan 6. pakaian seragam pramuka. 7. Pakaian seragam lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seragam batik besurek. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, corak penggunaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota . | |
| Pasal 118 | |
| 1. Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/ Madrasah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang mengkoordinir pengadaan pakaian seragam sekolah. 2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah pengadaan pakaian seragam lokal, pakaian seragam olah raga, dan pakaian seragam praktik. 3. Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pengurus dan anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:    1. teguran terhadap anggota Komite Sekolah/Madrasah;    2. pemberhentian dari kepengurusan Komite Sekolah/Madarasah atau Dewan Pendidikan. | |
| BAB XX | |
| PENGAWASAN | |
| Pasal 119 | |
| 1. Pemerintah Kota, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. | |
| BAB XXI | |
| KETENTUAN PENYIDIKAN  Pasal 120 | |
| 1. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota. 2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:    1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;    2. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;    3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;    4. melakukan penyitaan benda dan atau surat;    5. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;    6. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;    7. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;    8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan    9. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. | |
| BAB XXII  KETENTUAN PIDANA | |
| Pasal 121 | |
| 1. Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Penyelenggara atau pengelola Satuan Pendidikan yang masih melaksanakan kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan. 4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran. | |
| BAB XXIII | |
| KETENTUAN PENUTUP | |
| Pasal 122 | |
| Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 6 enam bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. | |
| Pasal 123 | |
| Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu. | |
|  | |
| Ditetapkan di Bengkulu  pada tanggal 11 Mei 2014  WALIKOTA BENGKULU,  dto  H. HELMI HASAN | |

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 11 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

dto

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU ……….. TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

UMUM

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Adanya pembagian kewenangan ini merupakan salah satu implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintahan Kota Bengkulu dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam menyelenggarakan kewenangan sebagai daerah otonom. Keberadaan Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan sebagai *lex specialis* terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun peraturan pelaksanaannya melainkan bertujuan untuk memperkuat keberadaan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan pelaksanaan di Kota Bengkulu.

Oleh karena itu, selain mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, dalam Peraturan Daerah ini diatur pula beberapa hal yang dianggap perlu dipertegas untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu dapat terselenggara dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh warga Kota Bengkulu yaitu:

* + 1. Dalam rangka untuk memenuhi hak pendidikan setiap orang atau peserta didik yang menjadi korban tindak kekerasan seksual atau mengalami kehamilan diluar nikah, maka dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Peserta Didik yang mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual atau hamil di luar nikah, tetap diberikan hak untuk mengikuti pendidikan baik melalui jalur formal ataupun non formal. Hal ini dipandang perlu untuk diatur dengan pertimbangan bahwa terkadang masih terdapat sekolah yang mengeluarkan Peserta Didik tanpa memperhatikan hak-haknya sehingga mereka tidak dapat mengikuti pendidikan selanjutnya dan memdapatkan tindakan diskriminatif, padahal yang seharusnya adalah mereka diberikan perhatian khusus dan pembinaan untuk mencegah trauma psikis yang berkepanjangan.
    2. Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan umum dan Satuan Pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengamanatkan kepada Pemerintah Kota untuk menetapkan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan umum dan 1 (satu) Satuan Pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus, serta menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan khusus.
    3. Perluasan program wajib belajar hingga ke pendidikan menengah, dengan tujuan untuk menjamin setiap warga Kota Bengkulu memperoleh pendidikan hingga ke jenjang sekolah menengah tingkat atas. Pelaksanaan wajib belajar ini dilaksanakan dengan tanpa dipungut biaya operasi serta menjamin tersedia tenaga pendidik, tenaga kependidikan baik bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu ataupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
    4. Perluasan standar pendidik berkaitan dengan latar belakang pendidikan bagi guru mata pelajaran di tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat yang tidak harus berlatar belakang di bidang pendidikan namun diperbolehkan untuk diisi oleh lulusan program studi lain di luar bidang pendidikan dengan syarat harus sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkannya.
    5. Memperketat syarat pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. Selain harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus memenuhi persyaratan lain yaitu telah bertugas di satuan pendidikan di Kota Bengkulu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan memiliki pengalaman mengajar pada jenjang dan jenis yang sama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk Kepala TK dan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun untuk kepala SD,SMP,SMA, SMK dan SLB.

Selain itu diatur pula mengenai pengangkatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan berstatus pendidik PNS di lingkungan Pemerintah Kota harus dengan seizin Walikota berdasarkan permohonan penyelenggara pendidikan bersangkutan dilampiri surat kesediaan PNS yang bersangkutan.

* + 1. Sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD, maka dalam Peraturan Daerah ini telah ditetapkan bahwa anggaran pendidikan di Kota Bengkulu diprioritaskan paling kurang 25% dari APBD Kota. Angka ini meliputi biaya pendidikan dan biaya gaji serta tunjangan guru.
    2. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai pengembangan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal Kota Bengkulu, minimal 1 (satu) sekolah.
    3. Berkaitan dengan buku teks yang digunakan di sekolah, pihak sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan peserta untuk membeli buku teks. Untuk itu, Pemerintah Kota berkewajiban untuk mengupayakan tersedianya buku teks yang bermutu dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta mencukupi kebutuhan pendidik dan Peserta Didik. Untuk memacu kreativitas pendidik atau penulis buku pelajaran, Pemerintah Kota dan masyarakat dapat memberikan bantuan dana bagi calon penulis buku dalam bentuk hibah. Selain itu Pemerintah Kota dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku dimaksud.
    4. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai pakaian seragam sekolah yang ditentukan hanya terdiri dari tiga jenis yaitu pakaian seragam nasional, pakaian seragam lokal berupa seragam batik besurek, serta pakaian olahraga dan pakaian praktik. Untuk keseragaman, maka bentuk, corak, penggunaan pakaian seragam tersebut akan diatur dengan Peraturan Walikota. Peraturan Daerah ini juga melarang Satuan Pendidikan, dewan pendidikan, komite Sekolah/ Madrasah, pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengkoordinir pengadaan pakaian seragam sekolah kecuali pengadaan pakaian seragam lokal, pakaian seragam olahraga, dan pakaian seragam praktik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, Pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah Pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan;

Pendidikan keaksaraan dalam rangka menunjang pemberantasan buta aksara.

Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pendidikan kesetaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan Paket C.

Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada Peserta Didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada Peserta Didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkanaspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan bahasa Bengkulu adalah bahasa asli melayu Bengkulu dan bahasa Lembak Delapan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan keteladanan antara lain kepribadian, perilaku, tutur kata, cara berpakaian serta sikap lain yang tidak bertentangan dengan norma adat istiadat.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan Kependidikan lain pada PAUD meliputi sarjana (S1) lulusan bidang kependidikan.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

dimaksud dengan Kependidikan lain pada SD/MI meliputi sarjana ke Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap mata pelajaran agama dan akhlak mulia, Pendidikan jasmani dan kesehatan dan muatan lokal

huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berprestasi misalnya sebagai pemenang lomba Kepala Sekolah berprestasi minimal di tingkat Kota.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan “pemuda” adalah pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Pengawasan yang dilakukan oleh komite Sekolah/Madrasah tidak termasuk fungsi pemeriksaan.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan meliputi orang tua Peserta Didik, Satuan Pendidikan, dan Dinas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh Pemerintah.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Yang dimaksud dengan obyektif adalah bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan transparan adalah pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua atau wali Peserta Didik.

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 02